



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Surat izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan non formal (kursus/LKP/PKBM/TBM/Sejenisnya)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara
3. Foto Copi Izin Lama
4. Surat keterangan domisili lembaga dari geusiyik gampong setempat
5. Rekomendasi Camat
6. Foto copi Akte Notaris
7. Pas Photo warna penyelenggara pendidikan ukuran 3 x 4 = 2 lbr
8. Materai 6.000 sebanyak 1 lembar (tidak ditempel)
9. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun (bila sewa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas pada receptionist
2. Disposisi surat yang ditujukan pada bidang PAUD dan PNF
3. Memproses surat untuk mengeluarkan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Menerima berkas dari yang bersangkutan yang memenuhi syarat. Berkas diproses untuk dikeluarkan surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kadis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Surat izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan non formal (kursus/LKP/PKBM/TBM/Sejenisnya)

Pengaduan Layanan

Bidang PAUD dan PNF